

Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan

Rufaidah Aslamiah, Milda Longgeita Pinem

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: rufaidahaslamiah@mail.ugm.ac.id

Abstract

The number of female workers has begun to show equality between men and women. However, the workforce sector is very prone to gender injustice, one of which is sexual harassment of women workers. A study in 2017 conducted by Perempuan Mahardhika shows that 56.5% of 773 workers had experienced some forms of sexual harassment in the workplace, especially at KBN Cakung. Based on this, questions arise to be able to find out how the portrait of sexual harassment of women workers at KBN Cakung. This study aims to reveal the voices of women workers against silent crime in the workplace. This study uses a feminist standpoints method to acknowledge women's voices. In this study, a purposive technique accompanied by a gatekeeper determined the informants. The results of this study indicate a portrait of sexual harassment experienced by female workers, both verbally, psychologically, as well as physically. There are four forms of harassment found outside the 16 established forms, namely voyeurism, online-based sexual harassment, forced dating with a marriage mode and also intimidation. The existence of reduction carried out by the structure makes silent crime unable to be categorized as the dominant discourse about crime, a new model of crime that cannot be framed by a conventional paradigm

Keywords: *Silent Crime, Sexual Harassment, Female Labor*

Abstrak

Semakin banyaknya keterlibatan perempuan di sektor publik seperti bidang ketenagakerjaan, maka dipercaya hadir pula kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun, keyakinan seperti itu ternyata tidak cukup karena pada kenyataannya masih banyak buruh perempuan mengalami *sexual harassment*. Salah satu kasus pelecehan seksual tersebut dikaji oleh organisasi Perempuan Mahardhika pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa sekitar 56,5% dari 773 buruh perempuan di KBN Cakung pernah mengalami bentuk pelecehan seksual. Berdasarkan data tersebut, muncul pertanyaan terkait potret pelecehan

seksual buruh perempuan di KBN Cakung. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suara para buruh perempuan dalam melawan kejahatan sunyi atau kejahatan yang tidak teridentifikasi di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *feminist standpoint* yang berfungsi untuk mengangkat suara buruh perempuan. Teknik penentuan informan adalah purposive, dengan didampingi oleh gate keeper atau mereka yang bisa memberi akses bagi para buruh perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan potret pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan baik secara verbal, psikis, maupun fisik. Ditemukan empat bentuk pelecehan di luar 16 bentuk yang sudah diidentifikasi yakni *voyeurisme*, pelecehan seksual berbasis online, kencan paksa dengan modus dinikahi, dan juga adanya intimidasi. Adanya kecenderungan reduksi definisi kriminalitas oleh perspektif formal atau konvensional, membuat kejahatan sunyi yang dialami buruh perempuan seringkali tidak dilihat sebagai praktek kriminalitas

Kata kunci: *Kejahatan Sunyi, Pelecehan Seksual, Buruh Perempuan*

* * *

A. Pendahuluan

Maraknya keikutsertaan perempuan dalam sektor industri sejatinya telah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi dalam sektor ekonomi, tetapi juga sosial (Shiva, 1997). Frans Magnis Suseno, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2013) memaparkan bahwa dalam menilai suatu proses pembangunan, tujuan-tujuan luhur yang diproklamasikan belum mencukupi, untuk menilai pembangunan perlu memperhatikan cara-cara konkret perlakuan terhadap manusia. Suatu pembangunan dapat dikatakan bersifat manusiawi apabila setiap pihak yang terkena dampak oleh pembangunan itu merasa sejahtera atau merasa dibantu dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan.

Kesetaraan gender dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai pekerjaan yang layak baik bagi pria maupun wanita, kesetaraan gender ini mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab,

dan peluang yang harus dinikmati semua orang terlepas dari apakah seseorang dilahirkan sebagai pria atau wanita, hal ini menjadi salah satu kunci untuk melakukan perubahan sosial dan kelembagaan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan pemerataan dan pertumbuhan. Dewasa ini, banyaknya pekerja perempuan sudah mulai menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam bidang ketenagakerjaan juga tidak menutup kemungkinan sangat rawan adanya ketidakadilan gender, salah satunya adalah *sexual harrasment* terhadap buruh perempuan. Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari *Advisory Commitee Yale College Grievance Board and New York University* telah dirumuskan pengertian *sexual harassment*, yakni:

“Semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan” (Sihite, 2007).

Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah dengan semakin masifnya perekonomian pada bidang industri. Industri garmen di Indonesia termasuk salah satu sektor industri yang paling besar di dunia, bahkan diproyeksikan menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Namun, proyeksi tersebut bersinggungan dengan kenyataan bahwa banyak perusahaan garmen di Indonesia belum mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia ataupun lembaga internasional perburuhan. Fenomena industri garmen di Indonesia akan semakin kompleks ketika dipadukan dengan kenyataan bahwa perempuan menjadi pemegang

peran kunci keberlangsungan bisnis garmen. Secara umum dapat dikatakan bahwa setidaknya 80% tenaga kerja di sektor garmen adalah perempuan (BPS, 2014).

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mencatat, pelecehan seksual banyak terjadi di pabrik garmen. Pasalnya 99% pekerja di pabrik garmen adalah perempuan. Murniati (2004) menjelaskan bahwa ada bentuk penindasan yang secara visual bisa dilihat, tetapi ada yang sudah berada dalam kemasan, sangat rapi, dan tidak terasa bahkan oleh yang ditindas sekalipun. Salah satu bentuk penindasan yang terbalut super canggih, adalah penindasan dominasi maskulinisme terhadap perempuan.

Dari kurang lebih 60.000 pekerja di KBN Cakung yang sebagian besar adalah perempuan, kajian dari Perempuan Mahardhika berhasil mengurai pengalaman dari 773 buruh perempuan, terkait dengan hal-hal yang dirasakan dan didapatkan para buruh perempuan ketika bekerja. Para buruh garmen perempuan tersebut bekerja di 38 perusahaan garmen yang secara resmi beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Hasilnya cukup mengejutkan yaitu 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen tersebut pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik. Data Disamping menunjukkan tingginya tingkat



Data jumlah korban pelecehan seksual buruh perempuan di KBN Cakung (Sumber: Survei Perempuan Mahardhika, 2017)

pelecehan seksual di tempat kerja khususnya di KBN Cakung, cukup sulit memang untuk menghindari pelecehan di tempat kerja. Pelecehan seksual yang terjadi pada buruh perempuan ini rata-rata dilakukan oleh para mekanik, pekerja di bidang HRD, satpam bahkan tukang parkir.

Beberapa kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja tidak hanya terjadi di Indonesia, seperti di Asia kasus ini sendiri sudah bukan merupakan hal yang langka terjadi, misalnya di Bangladesh. Menurut Nelien Haspels (2001) beberapa kasus pelecehan terjadi serta semakin marak karena disebabkan tidak adanya lembaga bantuan atau kebijakan khusus mengenai kasus pelecehan seksual di tempat ia bekerja, namun beberapa diantara korban bersedia untuk mengungkapkan kasus ke publik, melalui usaha yang panjang akhirnya pelaku dapat diungkap dan dihakimi oleh warga dan keluarga korban, serta mendapatkan sanksi boikot secara sosial. Di sini justru tidak ada intervensi dari perusahaan sama sekali, padahal seharusnya perusahaan perlu memiliki kebijakan dan sanksi khusus untuk para pelaku. Di samping itu, di Sri Lanka kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang umumnya terjadi pada perempuan buruh garmen berkurang karena adanya solidaritas antar perempuan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran pada buruh perempuan yang sedikit banyak menerima sosialisasi dari LSM-LSM yang berbasis gender. Pelecehan seksual terhadap perempuan adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.

Di Indonesia persoalan gender bahkan sudah menyentuh pada ranah Peraturan Daerah yang dalam implementasi penyusunan kebijakan mengenai perempuan tidak melibatkan perempuan itu sendiri. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) bahkan mengemukakan bahwa pada tahun 2013 setidaknya ada 153 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif kepada perempuan. Diskursus seperti ini menunjukkan bahwa di dalam tatanan hukum Indonesia, sensitivitas terhadap suara-suara perempuan masih belum menjadi prioritas, bahkan di dalam kajiannya pun sama sekali tidak menghadirkan pendapat atau perspektif dari perempuan itu sendiri (Probosiwi, 2015).

Untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam bidang pembangunan kesejahteraan, Indonesia memiliki banyak sekali tantangan yang kemudian harus dihadapi, terutama dalam persoalan gender. Masyarakat cenderung masih memiliki pandangan bahwa perempuan merupakan manusia nomor dua, persoalan gender adalah persoalan kekuasaan yang biner patriarkis. Persoalan itu yang kemudian menciptakan posisi subordinat bagi perempuan yang membutuhkan penyelesaian perlawanan terhadap kekuasaan. Berdasarkan realitas di atas, untuk dapat menjelaskan fenomena ini, peneliti kemudian mengajukan pertanyaan mengenai potret pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Hal ini akan memberikan sedikit banyak gambaran mengenai pengalaman yang dialami oleh korban pelecehan seksual.

Peneliti menggunakan kerangka teoritis sebagai pisau analisis untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan memiliki fungsi sebagai penuntun yang membantu peneliti dalam

memahami suatu peristiwa serta lebih sebagai sebuah cara berpikir dalam menganalisis kejahatan sunyi yang mengungkapkan potret pelecehan seksual pada buruh perempuan. Teori yang digunakan adalah teori *Feminisme Standpoint*.

Feminisme adalah paham yang menggerakkan perempuan dalam menuntut persamaan gender atau kesetaraan dalam masyarakat. Menurut Mustaqim (2003) feminisme dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap adanya ketidakadilan, diskriminasi dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan adanya upaya untuk mengubah keadaan tersebut menuju ke sebuah sistem masyarakat yang lebih adil. Secara struktural kehidupan perempuan berbeda dengan laki-laki, menurut teori Marxian, kehidupan perempuan menyediakan titik pandang khusus dan lebih istimewa mengenai supremasi laki-laki, di mana titik pandang ini dijadikan sebagai sebuah kritik yang cukup kuat terhadap bentuk-bentuk yang kapitalis dan patriarkis. Kritik ini dituangkan dalam bentuk teori standpoint.

Teori Standpoint sendiri dikembangkan oleh Nancy Hartsock. *Standpoint Theory* berawal pada tahun 1980-an, ketika filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel mulai mendiskusikan mengenai hubungan antara tuan dan budak yang menyebabkan perbedaan sudut pandang pada masing-masing peran. Hartsock mengembangkan teori yang dibuat oleh Marx, yang tidak hanya melihat peran pria dan kapitalisme saja melainkan juga mengaitkan semua aktivitas manusia. Hartsock berfokus pada klaim milik Marx yang menyatakan bahwa pandangan yang dianggap benar terhadap kelas sosial adalah berasal dari salah satu posisi mayoritas yang ada di dalam masyarakat. Hartsock mengamati bahwa Marx mengembangkan kritik terhadap

struktur kelas. Menurut Hartsock feminisme fokus pada posisi sosial wanita dan keinginan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan gender (Harding, 2004). Menurut Hartsock sebuah perspektif dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terstruktur oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Sebuah perspektif dapat menggiring pada pencapaian sudut pandang namun hanya melalui usaha. Sudut pandang dapat diperoleh setelah melalui pemikiran, interaksi, dan usaha. Sudut pandang harus selalu dicari secara aktif, sudut pandang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengalami penindasan.

Dalam mengonseptualisasi *standpoint theory*, Hartsock membagi lima asumsi spesifik mengenai asal dari kehidupan sosial diantaranya (Harding, 2004):

- 1) Kehidupan material (atau posisi kelas) membentuk dan membatasi pemahaman mengenai hubungan sosial. Asumsi ini memberikan gagasan bahwa lokasi individu pada struktur kelas dapat membentuk dan juga membatasi pemahaman mereka mengenai hubungan sosial.
- 2) Ketika kehidupan material dibentuk untuk dua kelompok yang berbeda dengan menggunakan dua hal yang bertolak belakang, maka pemahaman pada masing-masing pihak juga otomatis akan saling bertolak belakang. Ketika ada kelompok dominan dan subordinat, maka pemahaman pada kelompok dominan akan timpang dan membahayakan. *Standpoint Theory* berpendapat bahwa semua sudut pandang adalah memihak.
- 3) Pandangan pada kelompok superior akan membentuk hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi.

Hal ini berarti bahwa kelompok superior dapat menghilangkan pilihan-pilihan dari kelompok subordinat.

- 4) Pandangan yang ada pada kelompok yang tertindas mewakili upaya dan penghargaan. Ini berarti bahwa kelompok subordinat harus mengupayakan dengan keras untuk menyuarakan pandangan mereka dalam kehidupan sosial.
- 5) Pemahaman potensial pada pihak yang tertindas (*standpoint*) dapat menunjukkan kekejaman hubungan yang sudah berlangsung di antara kelompok-kelompok. Keadaan ini dapat mendorong perempuan untuk maju dan menciptakan kehidupan yang lebih adil. Asumsi ini membenarkan bahwa upaya ini akan menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan akurat pada kelompok subordinat yang mengalami tekanan oleh kelompok superior.

Trend mengenai isu kekerasan dan pelecehan seksual yang dihasilkan dari produksi masyarakat patriarki belum secara masif dibahas dalam diskursus pembangunan kesejahteraan, perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk melihat bahwa di dalam diskursus pembangunan tidak hanya sebatas membahas hal-hal secara struktural tetapi juga masuk ke dalam level yang lebih humanistik. Indonesia, dewasa ini menjadi semakin maju dan modern, namun di samping itu terdapat suatu kelompok yang tereksklusi. Indikator dari kemajuan itu sendiri salah satunya adalah semakin berkembangnya sektor-sektor ekonomi industri, tetapi hal ini juga belum sepenuhnya diinvestigasi lebih jauh terutama kaitannya dengan perempuan sebagai subjek yang selama ini selalu termarginalkan, bahwa terdapat suara-suara yang terabaikan. Hal ini menjadi tujuan bagi peneliti untuk melakukan

penelitian tentang pengungkapan potret pelecehan seksual para buruh perempuan di KBN Cakung, DKI Jakarta melalui suara-suara para buruh perempuan yang berjuang melawan kejahatan sunyi di tempat kerja khususnya di KBN Cakung, kejahatan yang keberadaannya tidak dianggap, tersembunyi dan nyaris tidak terlihat sebagai suatu kejahatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian feminis, karena penelitian ini memiliki karakter advokasi dari posisi nilai dan sudut pandang feminis. Metodologi feminisme berada di bawah payung interpretifistik humanistik. Penelitian ini membantu untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial teman-teman buruh perempuan berdasarkan kacamata mereka, serta membantu mereka untuk dapat lebih mengekspresikan dirinya melalui suara-suara yang belum masif dikumandangkan.

Sandra Harding (2004) memperlihatkan bahwa yang membedakan metode penelitian berperspektif perempuan atau tidak adalah : (1) Memperlihatkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dibandingkan dengan laki-laki; (2) Mengemukakan hipotesa dan data yang sesuai dengan kepentingan perempuan; (3) Kegunaan penelitian adalah untuk memahami sudut pandang perempuan dan mengembangkan emansipasi perempuan; dan (4) Peneliti memiliki hubungan yang khas dengan subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di kantor Perempuan Mahardhika, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI.

Informan penelitian dalam penelitian ini diambil berdasarkan pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Keseluruhan informan merupakan relawan yang memiliki jabatan utama di Komite Nasional Perempuan Mahardhika (Komite Pusat) dan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Untuk melindungi privasi mereka, peneliti hanya mampu menyertakan keterangan bahwa mereka merupakan relawan dari organisasi tersebut dan tidak dapat menyebutkan secara detail jabatannya. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan di KBN Cakung

Bagian ini akan membahas mengenai pengalaman perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual yang terjadi di pabrik-pabrik di perusahaan yang berdiri di bawah naungan PT KBN Cakung Jakarta. Di bawah ini akan diuraikan pengalaman dari tiga orang buruh perempuan yang menjadi partisipan penelitian dan sumber atau dokumentasi sekunder lainnya seperti media masa elektronik dan film dokumenter. Ketiga perempuan ini adalah orang-orang yang diadvokasi oleh beberapa aliansi organisasi perempuan yang berfokus pada perjuangan kesetaraan buruh perempuan khususnya di KBN Cakung itu sendiri. Mereka membagikan pengalaman mereka kepada peneliti dengan ekspresi yang sangat emosional. Pendeskripsian dalam bagian ini akan dibahas melalui perspektif korban yang menjadi subjek penelitian. Pengalaman pelecehan seksual yang dialami oleh para partisipan umumnya adalah kekerasan secara verbal. Ketiga partisipan penelitian ini mengalami pelecehan di lokasi tempat mereka bekerja.

Bagian berikut akan menarasikan pengalaman mereka dilecehkan. Peneliti mencoba menguraikan pengalaman pelecehan seksual yang dialami oleh ketiga buruh di berbagai perusahaan di KBN Cakung. Nama ketiga buruh perempuan tersebut telah dianonimkan atau diganti sebagai bentuk etika penelitian.

Pelecehan seksual memang selalu menjadi suatu masalah yang pembahasannya tak kunjung habis, kekerasan seksual sudah sangat banyak terjadi di berbagai tempat dalam ruang lingkup kehidupan. Kejahatan sunyi ini merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat didefinisikan secara normatif, dan bentuk kejahatan ini tergolong pada bentuk kejahatan dalam wilayah abu-abu yang sebenarnya diproduksi oleh sistem masyarakat patriarkis. Beberapa gambaran tersebut membuat perempuan-perempuan khususnya di KBN Cakung semakin tidak berdaya.

2. Klasifikasi taksonomi pelecehan seksual

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami ruang lingkup dan sejauh mana pelecehan seksual terjadi pada pekerja perempuan, dalam perbincangan awal peneliti dengan sekretaris nasional Perempuan Mahardhika, ia mengemukakan bahwa ditemukan ada 16 bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh para pekerja perempuan di KBN Cakung.

Berikut ini merupakan ke-16 bentuk pelecehan seksual apabila dikategorikan berdasarkan klasifikasi taksonomi pelecehan seksual:

Tabel 1. Klasifikasi Taksonomi Pelecehan Seksual di KBN Cakung

Kategori Pelecehan Seksual	Bentuk Pelecehan Seksual di KBN Cakung
Pelecehan seksual secara verbal	Siulan dan pandangan nakal
	Godaan dan rayuan seksual

	Ejekan terhadap tubuh
Pelecehan seksual secara nonverbal (fisik)	Tubuh disentuh
	Diraba-raba
	Tubuh dipepet
	Mengintip celah baju
	Pantat diremas
	Payudara diremas
	Dipeluk dan digendong paksa
	Diintip saat di toilet
	Dipaksa atau diajak berhubungan seksual
	Dipaksa membuka baju
Pelecehan seksual secara psikis	Keseluruhan bentuk pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual secara psikis, karena dapat menyebabkan trauma dan gangguan pada kesehatan mental lainnya, baik yang bersifat berat maupun ringan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020

Sangat mungkin 16 bentuk tersebut saat ini bisa lebih banyak, karena hasil penelitian ini dilakukan di akhir tahun 2017. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dengan didampingi oleh *gate keeper* dari Perempuan Mahardhika, peneliti berkesempatan untuk berbincang dengan teman-teman pekerja perempuan yang memiliki kisah dalam mengalami, menyaksikan serta mengetahui bagaimana tindak pelecehan seksual menjadi suatu hal yang dilakukan secara sistematis dalam ruang kerja yang mereka tinggali. Di sini, pelecehan sistematis dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan yang perlahan

terwujud menjadi sebuah sistem dengan semakin banyaknya orang yang berpartisipasi di dalamnya.

Ani, buruh perempuan di KBN Cakung pernah mengalami kasus pelecehan seksual oleh seorang mekanik dan juga atasan di tempatnya bekerja. Ia bersedia membagikan pengalamannya kepada peneliti untuk dipublikasikan. Dalam wawancara, Ani (korban pelecehan seksual, 30) berkisah bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual dua kali lebih sering setelah ia bercerai dengan suaminya, ia menganggap bahwa ketika seorang perempuan telah bercerai dan berganti status mereka akan menganggap bahwa hubungan seksual bukanlah sesuatu yang dianggap tabu, hal ini membuat dirinya merasa memiliki derajat yang lebih rendah, padahal kalaupun dilihat menggunakan dalil agama hubungan seksual yang ia lakukan pun terjadi secara halal.

"Semenjak saya cerai dari suami saya pelecehan verbal itu makin kenceng, kalo kata saya sih kayanya hal ini tu karena masih banyak orang memegang teori bahwa perempuan dianggap sebagai objek seksual oleh laki-laki, dan logikanya ketika kita sudah menikah maka kita sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka ketika bercerai dan berganti status mereka akan menganggap bahwa hubungan seksual bukan sesuatu yang dianggap tabu," (Ani, korban pelecehan seksual, 30)

Ani menggambarkan konstruksi gender khususnya di Indonesia yang masih menganggap perempuan hanya sebagai objek seksualitas laki-laki. Serupa dengan penuturan salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, dalam wawancaranya dengan salah satu media nasional (Tirto.id, 2020) menyatakan bahwa dalam budaya patriarki terdapat perubahan nilai dari perempuan yang bersuami kemudian bercerai muncul adanya anggapan mereka tidak memiliki nilai tawar lain selain tubuh dan seksualitasnya. Ini dikaitkan

dengan ketergantungan perempuan pada laki-laki ketika mereka berada dalam ikatan pernikahan. Munir (2009) memaparkan hal serupa bahwa berada dalam status bercerai bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan secara sosiologis, biologis, maupun psikologis. Kondisi yang melingkupi diri kaum perempuan seringkali mengundang *bargaining position* ketika berhadapan dengan kaum pria. Perempuan yang telah bercerai kadang ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah, dan perlu dikasihani sehingga seringkali terjadi ketidakadilan terhadap mereka.

Menurut Mahy et al. (2016) di Indonesia, perempuan yang mengalami perceraian dan berdiri sendiri artinya dia berpengalaman secara seksual dan secara teoritis mengatakan mereka adalah wanita yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Status ini, menurut logika budaya Indonesia berarti mereka tersedia secara seksual. Pada gilirannya, dugaan ketersediaan seksual ini membuatnya rentan terhadap pelecehan seksual dan mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Keadaan ini mampu mengundang komunitas di sekitar mereka menilainya telah melakukan pergaulan bebas. Implikasi lebih lanjut menurut Mahy et al, komunitas tersebut siap melabeli mereka sebagai seseorang yang tidak bermoral, dan dugaan amoralitas ini adalah inti dari stigma gender. Stigma ini telah menyerang harga diri dan identitasnya sebagai seorang perempuan utuh yang justru membuat mereka kemudian memiliki ketidakpercayaan untuk menganggap dirinya sebagai perempuan terhormat, karena seringkali dianggap rendah dan tidak memiliki moral yang cukup baik, sehingga merasa pantas untuk dijadikan bahan olok-olokan. Kata-kata yang dilontarkan oleh pelaku seringkali tidak mengandung bahasa kasar,

namun justru menyakitkan. Di sinilah kejahatan sunyi itu dapat ditemukan, dianggap sepele namun berdampak sangat menyakitkan.

Dalam konteks Indonesia hal ini memang lumrah terjadi bahkan terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan yang berada dalam status bercerai dua kali lebih sering mengalami pelecehan seksual (Tirto.id, 2020). Pada awalnya memang masyarakat menganggap perempuan-perempuan yang telah bercerai adalah sesuatu yang dianggap wajar, namun seiring berjalannya waktu ini mengalami pembusukan, seringkali perempuan-perempuan ini menjadi bahan olok-olokan yang bersifat seksis (Magdalena.co, 2020). Bagi pelaku tentunya hal ini menjadi bahan candaan yang menyenangkan, namun bagi perempuan yang mengalaminya tentu akan terasa sangat menyakitkan, seperti yang disampaikan oleh Ani (korban pelecehan seksual, 30) pelakunya sendiri umunya adalah staf dan atasan, ia mengaku pernah dilecehkan oleh atasannya sendiri

*"Pelakunya sendiri kebanyakan sih dari staf kadang ada juga dari atasan goda-godain misalnya gini : **"Enak ya kalo pake si Ani mah, belum pernah ngeluarin anak"**. Secara tidak langsung dia itu bilang kalo saya udah sering melakukan hubungan seksual tapi belum sampe ngeluarin anak, jadi vaginanya masih sempit. Sakit mba kalo inget, padahal siapa sih yang pengen jadi janda kan ya". (Ani, korban pelecehan seksual,30)*

Menurut penuturan Ani, banyak dari rekannya yang melakukan perlawanan namun si pelaku justru menganggap bahwa pelecehan yang dilakukan adalah hal biasa. Misalnya korban melakukan perlawanan atau marah, pelaku justru biasanya akan mengatakan *"ah elah gitu doang biasa aja kali, so cantik amat lo"*. Stigma seperti ini justru membuat teman-teman menjadi ragu untuk melapor. Sementara dalam pemikiran mereka ketika melapor, apa yang akan mereka terima ?

apakah stigma juga atau bahkan mungkin akan disalahkan. Muncul ketakutan-ketakutan tersendiri akan adanya penghakiman dari banyak pihak.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh pelaku tengah menempatkan diri pada posisi superior. Dengan mengungkapkan kata-kata yang mengandung stigma buruk seperti di atas menunjukkan bahwa mereka sedang membentuk hubungan material antara dirinya dengan korbannya dan menempatkan korban pada posisi yang sangat rendah. Hal semacam ini juga kerap kali dialami oleh para pekerja perempuan, dilansir dari salah satu media online ada bentuk intimidasi yang dilakukan oleh atasan dengan iming-iming perpanjangan kontrak atau naik jabatan asalkan dirinya bersedia menjadi kekasih atasannya tersebut (Tirto.id, 2020).

Kedua hal ini bertujuan untuk menghilangkan pilihan yang mungkin akan dilakukan oleh para perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kasus intimidasi seperti ini seringkali dijadikan ancaman, karena apabila tidak bersedia maka kemungkinan adanya pemutusan kerja kontrak secara sepihak tidak dapat dihindari. Ini yang akan membuat kejahatan sunyi akan semakin sistematis, semakin kuat dan tidak akan pernah bisa dibongkar karena pelaku sendiri sudah memiliki paradigma yang salah dalam memandang sebuah realitas.

Sampai saat ini Ani mengaku masih sering berpikir apakah ia memang memiliki derajat yang rendah atau apakah memang statusnya sebagai perempuan yang pernah menikah memang pantas diperlakukan seperti itu. Selain itu, ia memiliki trauma akan tiba-tiba emosi dan panik ketakutan ketika mendengar kata "*Neng*", karena

mayoritas para pelaku hampir selalu menggunakan panggilan “Neng” kepada para korbannya. Ekspresi yang ditunjukkan memang tidak bisa membohongi seberapa “geli dan jijiknya” ia dipanggil dengan sebutan *neng*, merinding dan ketika bercerita gerakan tangannya menutupi bagian telinga. Karena memang trauma setiap orang bisa berbeda-beda tergantung pada resistensi yang dimiliki.

Panggilan menggoda dengan kata “*neng*” ini bisa juga disebut sebagai *catcalling* atau sudah dapat dikategorikan sebagai pelecehan secara verbal. Banyak orang tidak menyadari hal ini, kebiasaan masyarakat menormalisasi *catcalling* ini menjadikannya sesuatu hal yang dianggap biasa dan wajar. Bahkan *catcalling* sendiri dapat dibalut dalam kemasan yang sangat beragam, salah satunya adalah menggunakan label agama. Misalnya “*Assalamu’alaikum neng..*” dengan nada yang menggoda disertai pandangan nakal. Ini merupakan sesuatu yang sangat paradoks. Realitasnya saat ini pelecehan seksual secara verbal bisa dibalut dengan rapi hingga ia tidak terlihat sebagai sebuah bentuk pelecehan. Kejahatan sunyi seperti ini bahkan bisa disembunyikan dalam identitas agama sekalipun.

Sejauh ini memang belum terlihat adanya kejelasan hukum mengenai pelecehan secara verbal, namun penyelesaian kasus seperti ini dapat dijerat salah satunya adalah dengan menggunakan pasal 281 KUHP ayat (2) tahun 1960 yang berisi “*Apabila ada seseorang yang dengan sengaja di hadapan orang lain di luar kesediaan orang tersebut melakukan tindak asusila dapat dipidana berupa penjara atau denda*”. Namun pasal seperti ini dan pasal lain yang hampir serupa merupakan pasal karet yang dalam implementasinya masih banyak diperdebatkan. Ini menunjukkan belum adanya keberpihakan secara penuh pada hukum

di Indonesia mengenai penyelesaian bentuk pelecehan di Indonesia, terutama pelecehan seksual secara verbal.

Para buruh korban pelecehan seksual tidak hanya mengalami tetapi banyak pula yang menyaksikan rekan kerjanya diperlakukan tidak sepatutnya. Seperti penuturan Sari (korban pelecehan seksual, 26) salah satu teman buruh yang bekerja di KBN Cakung bahwa ketika ia baru bekerja seringkali dibuat aneh karena melihat banyak karyawan perempuan yang menggunakan solatip di bagian kerah baju, dan setelah beberapa hari bekerja ia langsung bisa menyimpulkan bahwa ketika karyawan perempuan menunduk, maka ini akan menarik perhatian para mekanik laki-laki.

“Awalnya sempet ngerasa aneh ya ngeliat cewek pake solatip disini (menunjuk bagian kerah), sambil ketawa bilang dalam hati ‘lah ini kenapa pada pake solatip’, dan ternyata setiap nunduk sedikit aja itu langsung mata tu berjelalut semua gitu lho yang si mekanik-mekanik ini. Lah mekanik itu kan megang beberapa mesin-mesin si penjahit itu kan, operatornya dia. Jadi setiap ke mesin nih, ada yang dicolek tetenya, ada yang dicolek pantatnya, pahanya .. seenaknya aja, dan itu biasa aja. Dan parahnya itu depan orang banyak kan gila banget”. (Sari, korban pelecehan seksual, 26)

Sembari bercerita Sari berulang kali mengelus dada, dan menggeleng-gelengkan kepala. Terlihat kekecewaan yang timbul dalam dirinya, Sari tidak habis pikir mengapa banyak hal-hal seperti ini terjadi pada perempuan, terutama pada rekan-rekannya. Mengenai aturan berpakaian, memang setiap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu memiliki aturan berpakaian yang berbeda. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini banyak buruh perempuan mengenakan baju dalaman panjang yang menutup rapat bagian tubuh kemudian dirangkap dengan baju seragam pabrik yang mayoritas

berlengan pendek dan berkerah. Selain itu, dalam perbincangan Sari (korban pelecehan seksual, 26) dengan teman-teman buruh yang lain, mereka berharap mesin yang mereka gunakan tidak akan pernah rusak namun ini seakan mustahil, pasalnya dalam waktu satu jam mesin-mesin ini harus dapat menghasilkan bahan obrasan sebanyak 180 pcs. Tidak hanya melontarkan kata-kata kotor terkadang para mekanik juga menggunakan berbagai cara untuk mencari kesempatan, misalnya melalui *voyeurisme*. Modus yang sering dilakukan adalah laki-laki pekerja (terutama mekanik) sengaja menjatuhkan alat seperti obeng saat membetulkan mesin jahit yang rusak, agar bisa mengintip pakaian dalam perempuan, entah dengan menyuruh pekerja perempuan untuk mengambil barang yang jatuh tersebut atau justru mekaniknya sendiri yang mengambilnya sembari melirik ke bagian vital tubuh perempuan.

Sari memaparkan kerap kali ia dan rekannya yang lain mengalami pelecehan seksual berbasis *online*. Kasus yang terjadi adalah mereka menerima gambar atau teks "*mesum*" melalui *Whatsapp* atau *platform* digital/media sosial lainnya yang kerap kali membuat mereka merasa risih dan tidak nyaman. Ketika bercerita, ucapannya sempat terhenti beberapa kali, kemudian Sari menarik nafas panjang dan membuangnya dengan satu hembusan panjang. Kemudian kedua tangannya menutup bagian wajah serta mengusap bagian matanya yang terlihat sedikit berkaca-kaca. Tekanan yang dialami oleh perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik ini sangat beragam. Dampak dari tekanan yang ditimbulkan pun beragam yang dapat menyebabkan trauma pada diri mereka, baik trauma ringan maupun berat.

Dilansir dalam salah satu artikel di media elektronik (insideindonesia.org, 2020), memaparkan bahwa di KBN Cakung juga pernah ada isu kencan paksa. Dengan modus ini, biasanya para atasan mengajak perempuan pekerja untuk kencan makan malam, kemudian berujung meminta perempuan untuk berhubungan seks setengah paksa, dengan iming-iming akan dinikahi. Ketika perempuan tersebut hamil, pelakunya menolak atau menghindar dari tanggung jawab. Hal semacam ini memang berasal dari konstruksi masyarakat di mana kita hidup dalam sebuah sistem yang masih menganut sistem patriarkis yang tidak menguntungkan perempuan. Tidak hanya itu, bentuk misoginis juga turut andil dalam perlakuan diskriminatif terhadap perempuan seperti ini. Secara lebih meluas, misoginis dapat mewujudkan menjadi sebuah diskriminasi seksual, kekerasan terhadap perempuan, menyalahkan perempuan dan menjadikannya sebagai objek seksual. Kebencian terhadap perempuan membuat pelaku terus menerus melakukan diskriminasi, dan selalu menjadikannya objek. Pemahaman seperti ini harus segera diluruskan, dengan meminimalisir seksisme dan budaya misoginis serta memberikan penyadaran kepada semua pihak, hal ini sedikit banyak akan mengurangi pelecehan seksual yang sudah membudaya.

Salah satu pekerja perempuan, yaitu Lisna (relawan posko pembelaan buruh perempuan, 32) pernah memiliki pengalaman ketika ia menjadi karyawan di salah satu PT yang mengingatkan rekan kerjanya bahwa dirinya tengah dilecehkan, namun respons dari rekannya justru mengatakan bahwa ia menganggap itu hal biasa dan ia nyaman diperlakukan seperti itu sehingga menimbulkan

kebingungan tersendiri dalam benak Lisna bahwa memang kesadaran yang dimiliki rekannya belum sepenuhnya timbul.

Pihaknya mengaku turut prihatin dengan hal-hal yang banyak ia temui. Bahkan ketika ia bercerita, tangannya sembari mengelus dada, ada kesakitan tersendiri ketika ia mencoba menyadarkan rekannya justru yang ia terima adalah penolakan dan yang lebih memprihatinkan bahwa mereka yang dilecehkan tidak memiliki dorongan untuk melawan atau menghindar, justru yang dirasakan adalah kenyamanan. Sebenarnya hal ini bisa juga disebabkan karena kondisi budaya di mana tempat ia tinggal, di mana kondisi budaya yang mengelilingi kehidupannya akan menciptakan pengalaman dan pemahamannya, perbedaan lokasi dan kondisi budaya tempat seseorang tinggal ini akan turut membentuk pemahamannya pada realitas yang ada. Sehingga belum tentu ia menyukai dan nyaman diperlakukan seperti itu, melainkan memang kesadaran dan pemahamannya mengenai pelecehan seksual belum tumbuh, diperlukan adanya penyadaran terhadap masyarakat yang lebih meluas.

Tidak hanya selesai di sana, sebenarnya hambatan utama yang dirasakan oleh para relawan untuk dapat mengangkat isu ini ke permukaan dan mencari solusi terbaik adalah terletak pada perempuan yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual yang tidak bersedia atau berkeberatan untuk mengungkap dan melapor. Perlu adanya dorongan terhadap mereka untuk bersedia bersuara. Kurangnya pengetahuan mengenai adanya posisi dominan dan subordinat membuat mereka lebih memilih menganggap wajar perilaku tersebut. Menganggap bahwa laki-laki memang umum

memiliki perilaku seperti itu juga membuat mereka menjadi terbiasa akan perilaku pelecehan yang diterima oleh banyak perempuan yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual. Hal ini sejalan dengan penuturan Asih (relawan FBLP, 41). Dalam wawancaranya bersama peneliti, Asih mengatakan ada *mindset* yang harus dirubah.

“Mindset dari perempuan yang sangat polos, menganggap penindasan yang dialaminya adalah takdir, taken for granted, hal biasa dan menganggap bahwa hal itu tidak perlu digugat. Penyadaran yang diperlukan memang sangat sulit, terutama kepada mereka yang memiliki mindset tersebut”. (Asih, relawan FBLP, 41)

Seperti halnya di India (Singh, 2016) sebelumnya, banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih memilih untuk menderita dalam kesunyian daripada melalui penyiksaan sistem peradilan pidana dengan prosedur rumit dan tertunda yang menyertainya. Seiring berjalannya waktu ketika banyak pihak yang menyuarakan penyadaran dan pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh lembaga-lembaga besar seperti lembaga peradilan serta lembaga hukum dan HAM membuat perempuan memiliki pilihan untuk mengejar bantuan hukum melalui proses yang sederhana dengan banyaknya bantuan dan konsiliasi yang diberikan kepada korban. Dibutuhkan adanya dorongan dan dukungan kepada perempuan yang memiliki pengalaman dilecehkan untuk bersedia bersuara dan memiliki keberanian untuk melaporkan tanpa dihantui rasa takut dihakimi dari stigma-stigma yang mungkin muncul. Semakin nyaring mereka bersuara maka akan semakin banyak pula pihak-pihak yang bersedia membantu dan mendukung aksi mereka.

Posisi individu pada struktur kelas dapat membentuk dan membatasi pemahaman mengenai hubungan sosial. Disadari atau

tidak oleh perempuan yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual, di sini terlihat jelas adanya pembagian kelas di mana posisi perempuan memang tidak diuntungkan, perempuan dijadikan manusia nomor dua. Kehidupan material sangat jelas dapat dirasakan dalam bentuk relasi antar buruh dan atasan. Ketika ada kelompok subordinat dan dominan dalam posisi seperti ini, maka pemahaman pada kelompok dominan akan berat sebelah. Akan ada salah satu yang dirugikan dan tentunya mereka adalah orang-orang yang berada pada posisi subordinat, yaitu para pekerja perempuan.

3. Dampak Traumatis Pelecehan Seksual pada Korban dan Lembaga

Sangat tidak menutup kemungkinan para perempuan pekerja yang pernah mengalami pelecehan seksual ini akan mengalami trauma, terkadang trauma ini juga yang membuat mereka memilih untuk diam karena ketika mereka menceritakan kembali apa yang pernah dialami, hal ini justru akan mengulang kembali memorinya. Trauma-trauma yang dihasilkan dari pengalaman perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual akan beragam, trauma ini merupakan dampak yang dimungkinkan bisa muncul kepada siapapun dan bagaimanapun bentuk pelecehan seksual yang dialaminya. Dampak yang muncul bergantung pada resistensi individu, trauma-trauma ini akan menjadi laten apabila tidak diterapi atau dilakukan tindakan khusus karena tindakan tersebut merupakan upaya untuk memutus mata rantai atas apa yang pernah dialami. Terdapat bukti yang cukup jelas untuk menyimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tekanan sosial yang berat, berikut adalah

tabel konsekuensi yang timbul karena adanya bentuk pelecehan seksual di tempat kerja (European Parliament, 2018)

Tabel 2. Dampak Pelecehan Seksual pada Korban dan Lembaga atau Organisasi

Consequences for victims	Consequences for organisations
Anger and annoyance	Reduced productivity
Fear and anxiety	High absenteeism
Shame and embarrassment	Reduced performance
Vulnerability	Low morale
Loss of self-confidence	High staff turnover

Sumber: Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU, 2018

Dalam sebuah studi oleh TUC (2016), banyak perempuan yang melaporkan bahwa dilecehkan secara seksual membuat mereka merasa malu, menyebabkan mereka menghindari situasi kerja tertentu dan membuat mereka merasa tidak percaya diri dalam bekerja. Itu juga berdampak pada kesehatan mental mereka, membuat mereka merasa lebih stres, cemas, dan tertekan. Di samping itu, dampak yang dimunculkan tidak hanya menyerang korban, tetapi juga pada organisasi atau tempat di mana pelecehan tersebut terjadi. Menyebabkan menurunnya produktivitas kerja, seringkali terjadi pergantian staf bahkan timbulnya citra buruk yang melekat pada organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga keduanya sama-sama dirugikan.

Semakin hari kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin bertambah, kasus pelecehan seksual tidak lantas hanya menjadi sebatas

analisis angka-angka yang kemudian hanya untuk dihitung, dianalisa dan dibandingkan, tetapi harus ada aksi konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghapuskan angka-angka tersebut. Terdapat banyak hambatan yang membuatnya sulit terwujud. Penting halnya untuk menggaungkan dan mengumpulkan suara sehingga isu kejahatan sunyi menjadi semakin nyaring. Mendorong agar suara perempuan yang mengalami pelecehan seksual bukan hanya muncul ke permukaan, tetapi ada yang bisa dilakukan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

D. Penutup

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga orang buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di KBN Cakung, di sini peneliti menyadari *lag* yang menjadi kekurangan yang cukup menonjol. Bagi peneliti, tiga orang partisipan ini belum memenuhi kriteria penelitian, karena masih banyak kemungkinan substansial yang masih dapat ditemukan tetapi karena secara teknis peneliti hanya dapat mewawancarai tiga korban tersebut, maka hal-hal yang mungkin dapat terungkap secara lebih jauh tidak dapat diungkap pada penelitian ini. Dengan menggunakan feminis standpoint, berdasarkan penemuan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai potret dari kejahatan sunyi peneliti menyimpulkan beberapa hal.

Pertama, kejahatan sunyi merupakan kejahatan yang keberadaannya seringkali tidak dianggap ada, tersembunyi dan dikemas dengan sangat rapi oleh masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki. Kejahatan sunyi bisa bertahan hingga saat ini

karena adanya struktur yang mengabaikan. Adanya reduksi yang dilakukan oleh struktur membuat kejahatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai diskursus dominan tentang kriminalitas, bahkan untuk menindaklanjuti pada tingkatan hukum bentuk kejahatan ini akan sangat sulit untuk dibuktikan, di samping itu belum adanya perlindungan dan jaminan hukum pada korban dan pelaku kekerasan seksual akan membantu melanggengkan kejahatan semacam ini. Dari situlah kemudian muncul kejahatan sunyi, kejahatan model baru yang tidak dapat dikerangkai oleh paradigma yang bersifat konvensional.

Kedua, mengacu pada pengalaman yang dialami oleh buruh perempuan yang pernah menjadi korban dari kejahatan sunyi di area pabrik, telah ditemukan ada 16 macam bentuk kejahatan sunyi di KBN Cakung. Namun berdasarkan penuturan dari korban, relawan dan juga laman berita *online* ditemukan ada bentuk pelecehan yang lain yang terjadi di KBN Cakung diantaranya *voyeurisme*, pelecehan seksual berbasis *online*, kencan paksa dengan modus dinikahi dan juga adanya intimidasi dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja atau naik jabatan. Ke empat bentuk ini belum masuk pada kategori 16 macam bentuk pelecehan seksual yang merupakan hasil survey pada tahun 2017.

Di bawah ini terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, diantaranya untuk :

1. Perempuan mahardhika sebagai sebuah organisasi yang berfokus memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja di KBN Cakung, mengenai sosialisasi yang tak kunjung mendapat respons serta timbal balik, diperlukan adanya penulisan surat 'tindakan mendesak' yang diarahkan pada pembuat kebijakan.

2. Untuk manajemen KBN Cakung, dengan adanya hasil kajian yang dirilis oleh Perempuan Mahardhika dan diajukan kepada pihak KBN bahwa 56,5% dari 773 buruh perempuan di KBN Cakung, seharusnya ini sudah cukup menjadi pertimbangan untuk dibuatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen KBN. Diperlukan adanya kebijakan mengenai tindakan dan sanksi yang tegas kepada pelaku pelecehan seksual dan perlindungan yang menjamin keselamatan korban pelecehan, didampingi hingga level hukum serta disediakan ruang pemulihan untuk para korban yang mengalami trauma atas kasus pelecehan seksual yang terjadi. Peneliti menganggap ini merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja perempuan di samping kewajibannya bekerja dan memenuhi target dari perusahaan.
3. Untuk pemerintah, besarnya tingkat pelecehan seksual di Indonesia menuntut pemerintah untuk setidaknya mempercepat proses pengesahan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), sejauh ini progres RUU PKS berjalan dengan sangat lamban disertai dengan berbagai polemik yang muncul antar berbagai pihak. Peneliti berharap agar pembahasan mengenai RUU ini dapat segera dilakukan mengingat kebutuhan korban kekerasan seksual yang masih membutuhkan perlindungan hukum dan keadilan di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia mengenai kekerasan seksual belum memberikan jaminan keadilan bagi para korban sehingga RUU ini patut untuk segera dibahas dan disahkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*. Yogyakarta: Sabda Persada
- Budi Winarno, 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta : PT Buku Seru
- Buletin Sektor Garmen
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_625194.pdf Di akses pada 12 September 2019
- Erich Fromm, 2002. *Cinta Seksualitas, Matriakhi dan Gender*. Yogyakarta : Jalasutra.
- European Union. 2018. *Bullying and Sexual Harassment at the Workplace, in the Public Spaces, and in Political Life in EU*. European Parliament : Policy Department for Citizen's Right and Constitutional Affairs
- Johnson, Allan G. 2000. "The Blackwell dictionary of sociology: A user's guide to sociological language". ISBN 978-0-631-21681-0., ("ideology" in all small capitals in original)
- Kekerasan Seksual dan Perempuan Pekerja
<https://www.insideindonesia.org/kekerasan-seksual-dan-perempuan-pekerja> diakses pada 10 Juni 2020
- Mahy, P., Winarnita, M.S., and Herriman, N. 2016. *Presumptions of Promiscuity: Reflections on Being a Widow or Divorcee from Three Indonesian Communities*. Indonesia and the Malay World 44 (128): 47-67
- Munir, Ahmad. 2009. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nelien Haspels, dkk. 2001. *Action Against Sexual Harassment at Work in Asia and The Pasific*. International Labour Office : ILO Bangkok Area Office and East Asia Multidisciplinary Advisory Team
- Nunuk Murniati, 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*. Magelang: Indonesiatera

Ratih Probosiwi, 2015. *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role On Social Welfare Development)*. Vol 3, Nomor 1, Tahun 2005.

Reinharz, Schulamit. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. Oxford University Press, Inc

Sandra Harding, 2004. *Discovery Reality, Feminist Perspective on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science*. New York : Kluwer Academic Publisher

Sihite Romany, 2007. *Perempuan, Kesehatan & Keadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Vandana Shiva, 1997. *Bebas dari Pembangunan (Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Widya Primastika <https://tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD> Diakses pada 10 Juni 2020